

## JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO

2022

PERWAL NO. 66, BERITA DAERAH 2022/NO. 66

PERWAL TENTANG JEJARING KEMITRAAN USAHA MIKRO

- ABSTRAK:
- Agar usaha mikro lebih berkembang dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan membuka peluang usaha sendiri maka perlu adanya jejaring kemitraan antara pelaku usaha mikro, dengan beberapa mitra kerja untuk sarana pemasaran dan transaksi.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.
  - Jejaring Kemitraan dimaksudkan sebagai media atau sarana pendukung bagi antara Pelaku Usaha Mikro dengan mitra usaha di Daerah untuk pelaksanaan kerja sama kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - Jejaring Kemitraan bertujuan agar Pelaku Usaha Mikro dapat mudah memperoleh pendampingan, pelatihan, pemasaran dan permodalan usaha.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk jejaring kemitraan;
- b. pelaksanaan jejaring kemitraan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Septemeber 2022
  - Lampiran:7 hlm.